



GOVERNOR MALUKU UTARA
PERATURAN GOVERNOR MALUKU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.
- Menimbang : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;
 - c. Bidang Kepelabuhanan;
 - d. Bidang Angkutan Pelayaran; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Perhubungan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan perbendaharaan serta pengelolaan barang milik daerah, untuk kelancaran melaksanakan tugas berdasarkan norma, prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan Keuangan dan BMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Terminal serta Pemaduan Moda dan Pengembangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Terminal serta Pemaduan Moda dan Pengembangan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Terminal serta Pemaduan Moda dan Pengembangan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Terminal serta Pemaduan Moda dan Pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Lalu Lintas Jalan, Angkutan dan Terminal serta Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Seksi Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Lalu Lintas Jalan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan lalu lintas jalan;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Lalu Lintas Jalan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemaduan moda dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pemaduan Moda dan Pengembangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kepelabuhanan

Pasal 20

Bidang Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kepelabuhanan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan serta Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan serta Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan serta Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan serta Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan Pelabuhan;
- b. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Seksi Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan Pelabuhan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pembangunan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan seksi Pembangunan Pelabuhan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang Kepelabuhanan;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Kepelabuhanan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN

Pasal 27

Bidang Angkutan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional Bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Angkutan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, terdiri atas:

- a. seksi angkutan pelayaran rakyat;
- b. seksi pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Pelayaran;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pengawasan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengawasan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengawasan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Pelayaran; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 34

- (1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 37

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Ketua tim dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 38

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat

Administrator atau Eselon III.

- b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

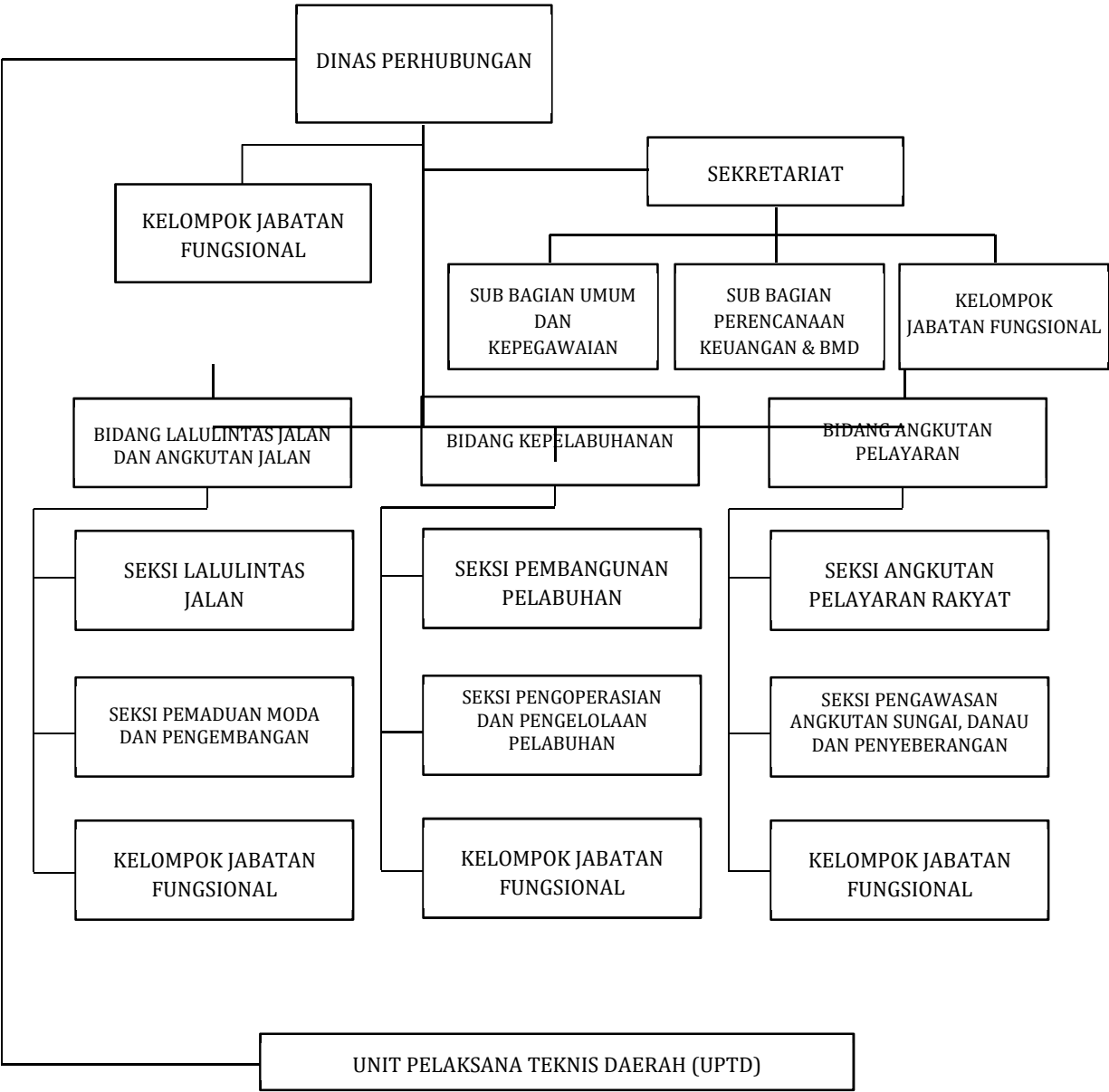


SAMSUDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 43)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

